

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

A. Teori pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang di benarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³³ Menurut R. Wirjono Projodikoro Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia di putar balikan lagi maka kepastian seratus persen bahwa apa yang diyakini oleh hakim tentang tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapatkan keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi

³³ R. Wirjono Projodikoro dalam M. Yahya Harahap, *op cit.* hlm. 273.

keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Dengan demikian disebutkan secara konkret bahwa jika hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan “pembuktian” tentang suatu hal.³⁴ Kata pembuktian berasal dari kata bukti artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka oembuktian artinya proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.³⁵

Menurut J.C.T Simorangkir bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut³⁶. Menurut Darwan Prints pembuktian adalah suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya.³⁷ Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan dengan memberikan pengertian bahwa Kata membuktikan dalam arti logis artinya memberi

³⁴ Lilik mulyadi, op cit, hlm 119

³⁵ Andi sofyand- abd. Asis, op cit, hlm 230

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain³⁸.

Kata membuktikan dalam arti konvensional yaitu pembuktian yang memberikan kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relative sifatnya memiliki tingkatan. kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*, dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal maka disebut *conviction raisonnee.*, Kata membuktikan dalam arti yuridis yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran atau peristiwa yang terjadi.³⁹ Menurut R. Atang Ranomiharjo bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai pahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁴⁰ Secara umum teori pembuktian dibagi antara lain ;

a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada dasarnya system pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini system

³⁸ *Ibid*

³⁹ Andi sofyar- abd. Asis, op cit, hlm 231

⁴⁰ *Ibid*

pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam undang-undang. Konkretnya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti yang dapat dipakai hakim, Cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.⁴¹ Aspek ini hakim terikat pada adigium jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim "berkeyakinan" bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi Cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut "keyakinanya" sebenarnya terdakwa bersalah.

D.Simons berpendapat dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Hal ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam hukum acara pidana.⁴²

⁴¹ R. Wirjono Projodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, sumur, Bandung, hlm

⁴² D Simons dalam Andi Hamzah, 2008, *op cit*, hlm. 229.

Yahya. Harahap menjelaskan bahwa Pembuktian menurut undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa, keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. System ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa bukan menjadi masalah, pokoknya apabila sudah dipenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa dalam system ini hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani hati nuraninya seolah olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa meskipun demikian dari satu segi system ini mempunyai kebaikan system ini benar-benar menuntut hakim suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya

terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinanya. Hakim semata mata berdiri tegak pada niali pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur-unsur subjektif keyakinanya sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang mereka tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.⁴³

b. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemeodelijke overtuiging, conviction in time*) dalam perkembangannya lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai dua bentuk polarisasi, yaitu “*Conviction Intime*” dan “*Conviction Raisonce*”. melalui sistem “*Conviction Intime*” kesalahan terdakwa bergantung pada “keyakinan” belaka sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemeodelijke overtuiging, conviction in time*).

⁴³ M. Yahya Harahap, op. cit., hh.789-799

Dengan demikian putusan hakim tampak timbul nuansa subyektifnya. Misalnya dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun, dan sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik peradilan distrik dan pengadilan kabupaten, apabila dikaji dan ditelaah secara mendalam, mendetail, dan substansial, penerapan sistem pembuktian "*conviction in time*" mempunyai bias subyektif, bahwa sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian 'keyakinan' hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dan alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction in time* ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata mata atas dasar 'keyakinan' belaka tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang cukup sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukanya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi dalam

sistem ini pembuktian ini sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata mata atas dasar keyakinan hakim keyakinan hakimlah yang domin atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa keyakinan tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa seolah-olah sistem menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

c. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Raisonce*)

Sedangkan sistem pembuktian "*conviction raisonce*" dasarnya identik dengan sistem "*conviction intime*" lebih lanjut lagi pada sistem pembuktian "*conviction rasionce*" keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa akan tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam artian keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh "alasan-alasan jelas dan rasional" dalam mengambil keputusan. Jika kita perbandingkan lebih lanjut, sebenarnya sistem pembuktian "*conviction raisonce*" bangun teorinya hampir mirip

dengan sistem pembuktian berdasarkan undang undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terhadap aspek ini, maka Andi Hamzah secara detail menyebutkan bahwa sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan yang pertama tersebut diatas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisone*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative. Persamaan antar keduanya ialah keduanya sama berdasar keyakinan hakim artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana ia akan pergunakan sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada peraturan-peraturan pembuktian yang ditetapkan secara *limitative* oleh undang-undang, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua yaitu pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang

sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara *limitatif*.⁴⁴

d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

(Negatief Wettelijke Bewijs Theorie)

Pada prinsipnya system pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat bukti itu. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif melekat adanya anasir-anasir bahwa procedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan oleh undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik secara materill maupun secara procedural.⁴⁵ Perpaduan anatara system pembuktian negative dan keyakinan hakim ini melekat pula adanya unsur-unsur objektif dan subyektif dalam menentukan terdakwa bersalah ataukah tidak. Menurut M. Yahya Harahap system ini memadukan unsur-unsur objektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa tidak ada yang paling dominan di antar kedua unsur tersebut. Karena kalau salah satu unsur diantar kedua unsur itu tidak ada berarti belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan

⁴⁴ Lilik mulyadi. Op. Cit hh 121-122

⁴⁵ *Ibid*

terdakwa misalnya ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang kesalahan terdakwa jelas cukup terbukti, hakim sendiri tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbukti tadi maka dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah sebaliknya hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan akan tetapi keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut tata cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah oleh karena itu diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.⁴⁶

e. Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP

Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Perbandingan pasal 183 KUHAP dengan pasal 294 HIR hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya. Bunyi pasal 294 HIR “tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah

⁴⁶ M. Yahya Harahap, Op.cit., h. 279.

yang salah melakukan perbuatan itu “. Kedua pasal tersebut sama-sama menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif perbedaan antar keduanya hanya terletak pada penekanan saja pada pasal 183 KUHAP syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan dalam perumusanya. Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.⁴⁷ Dari aspek ini dapatlah dikonklusikan bahwasanya adanya dua alat bukti yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh keyakinannya bahwa tindak pidana tersebut memang benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya bila keyakinan hakim saja adalah tidak cukup jika tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah karena keyakinan hakim mempunyai sifat yang esensial.⁴⁸

Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Lilik mulyadi. Op. Cit hh 123-124

Perihal alat-alat bukti yang sah terdapat pada pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah

1. Keterangan saksi;
2. Keteraangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Dalam perkembangannya alat bukti juga di atur dalam aturan perundang-undangan yang lain antara lain Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE) Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 UUIITE)

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Sehingga Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi

atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP. Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya Undang-undang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Korupsi dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Dari kelima macam alat bukti tersebut yang perlu diterangkan adalah alat bukti yang berupa keterangan ahli sebagaimana telah diterangkan maka dalam ilmu kedokteran forensic dikenal bukti-bukti selain saksi hidup (saksi mata), juga bukti-bukti fisik.⁴⁹

Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti fisik dengan dengan suatu kasus tindak pidana, diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut. Untuk memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisa dan mempelajari serta mengungkapkan harta benda/bukti fisik tersebut diperlukan ilmu pengetahuan kehakiman atau ilmu kedokteran kehakiman (*forensic science*) yang dapat diperiksa dengan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut atau benda fisik ini lazim disebut “saksi diam” (*silent witness*) yang terdiri atas benda atau bagaian/luka/tubuh manusia yang hidup atau telah meninggal, senjata atau alat untuk melakukan kejahatan, jejak atau bekas

⁴⁹Rsoeparmono. 2002. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung. Mandar Maju hlm 64

bekas si pelaku, benda-benda yang terbawa atau ditinggalkan atau disimpan, dialihkan, dipakai oleh si pelaku dan lain-lain.

Saksi diam pada dasarnya berbicara banyak, hanya saja dalam “bahasanya sendiri” sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang awam oleh karenanya diperlukan seorang “penerjemah” yaitu seorang ilmiawan yang telah melakukan pemeriksaan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dapat menangkap “bahasa saksi diam” itu dengan menerjemahkannya sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkepentingan, yaitu hakim, jaksa, polisi, penasihat hokum dan terdakwa itu sendiri.⁵⁰

Penerjemah lazimnya disebut sebagai saksi ahli (*skilled witness, expert witness*) dimuka persidangan saksi ahli khusus dimaksudkan sebagai ilmuan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat (kesimpulan) tentang saksi diam karena itu ada pula ilmuan yang tidak melakukan pemeriksaan akan tetapi hanya didengar pendapatnya saja. Karena itu untuk istilah ahli (*expert*) sebenarnya dapat dibagi dalam tiga macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan.⁵¹

1. Ahli (*deskundige*)

Hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya, tanpa melakukan suatu pemeriksaan. Contoh ahli adalah spesialis ilmu kebidanan dan penyakit kandungan yang

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Hendarsoetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. alumni. Bandung hlm 69

diminta pendapatnya tentang obat yang dipersoalkan dapat menimbulkan abortus atau tidak.

2. Saksi ahli (*getuige deskundige*)

Orang ini menyaksikan barang bukti atau saksi diam melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Jadi ia menjadi saksi, karena menyaksikan barang bukti dan kemudian menjadi ahli, karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang itu.⁵²

3. *Zaakkundige*

Orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan memakan banyak waktu, misalnya seorang pegawai (pejabat) bea dan cukai diminta menerangkan prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan atau seorang karyawan bank diminta menerangkan prosedur untuk mendapatkan kredit dari bank.

Tanpa orang ini mengemukakan pendapatnya hakim sendiri sudah dapat menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak hakim dengan mudah mencocokkan apakah dalam kasus yang sedang diperiksa ini telah terjadi penyimpangan dari prosedur yang sebenarnya atau tidak, dalam tahap penyidikan apabila penyidik menganggap perlu

⁵² R Soeparmono,. Op cit hlm 67

demi kepentingan penyidikanya ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pada tahap penyidikan maka keterangan yang diberikan sebagai pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus itu disebut pula keterangan ahli.

Menurut A. Karim Nasution janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah orang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.⁵³ Karim Nasution mengemukakan bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu minta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun dalam bidangnya sangat cendekia (*scherpzinnig*) contohnya tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberi pertolongan yang sangat diperlukan.

Setiap ahli yang diminta keteranganya terlebih dahulu mengangkat sumpah atau mengucapkan janji, bahwa ia akan memberikan keteranganya menurut pengetahuanya yang sebaik-baiknya, menurut agama dan kepercayaanya.⁵⁴

⁵³ A Karim Naution dalam Hari sasangka & lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 55

⁵⁴ *Ibid*

Ahli tersebut dapat menolak untuk memberikan keterangan apabila ada kewajiban baginya untuk menyimpan rahasia karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya, berdasarkan pasal 120 KUHAP jika penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, dan ahli tersebut mengangkat sumpah atau janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Pada ayat (1) pasal 120 KUHAP ahli (*expert, pakaar*) sudah dirumuskan secara umum dalam pasal (1) butir 28 KUHAP tetapi dari pasal 120 ayat (1) KUHAP dibedakan lagi antara orang ahli dan orang yang memiliki keahlian khusus⁵⁵. Kemungkinan perbedaan terjadi apabila dibedakan antara orang ahli adalah mereka yang secara ilmu, pengalaman dan kecakapannya telah diakui, sehingga dibedakan dengan orang yang karena ilmu pengetahuan dan pengalamannya telah memiliki sesuatu keahlian khusus tentang sesuatu hal. Yang ditentukan pasal 1 butir 28 KUHAP.

Dalam penjelasan pasal 133 KUHAP ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman

⁵⁵Rsoeparno. 2016. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana edisi revisi*. Bandung. Mandar Maju hlm 60

disebut “keterangan ahli” sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.

Pasal 120 KUHAP dihubungkan dengan pasal 133 Jo penjelasa pasal 135 KUHAP jo pasal 1 butir 28 KUHAP akan Nampak sebagai bentuk keterangan ahli (*deskundige verklaring*) atau keterangan (*verklaring*) bagi dokter bukan ahli kedokteran kehakiman karena dituangkan secara tertulis dalam bentuk laporan yang dilakukan dengan mengingat sumpah jabatan atau pekerjaanya tersebut. Jika dihubungkan dengan dokter ahli kedokteran kehakiman sebagai orang ahli , maka terdapat 3 (tiga) macam ahli dalam penggolongan pada system KUHAP, yaitu;

- a. Orang ahli.
- b. Orang yang memiliki keahlian khusus (pengertian umum = pasal 1 butir 28 KUHAP).
- c. Orang ahli kedokteran kehakiman (pengertian khusus); dan
- d. Dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman, antara lain : *visum et repertum*.⁵⁶

Dari penjelasan diatas maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak menuntut suatu pendidikan formal tertentu tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan pengalaman dalam suatu bidang tanpa keahlian khusus.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Hari sasangka & lily Rosita op cit hlm 57

B. Ahli Kedokteran Forensik

1. Pemeriksaan dan Pemanggilan Ahli

a. Pemanggilan Terhadap Ahli

Dasar hukum pemanggilan seorang ahli adalah sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni pasal 146 ayat (2) dan pasal 227 KUHAP. Pemanggilan terhadap ahli dilakukan oleh penuntut umum yang memuat secara jelas tanggal, hari serta jam sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil, dalam praktek tidak sulit untuk menghadirkan ahli apalagi kalau ahli tersebut adalah orang berpendidikan kebanyakan mereka menyadari tugas dan kewajiban seseorang selaku ahli dalam sidang bersifat netral. Ahli tidak mau hadir di Persidangan Menjadi ahli merupakan suatu kewajiban hukum, menolak kewajiban dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang pasal 159 ayat (2) KUHAP, ancaman terdapat pada pasal 224 KUHAP.

b. Tata cara pemeriksaan ahli

Hakim ketua sidang menanyakan identitas ahli mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, agama dan pekerjaan, sebelum memberikan keterangan ahli wajib bersumpah atau janji menurut agama masing-masing pasal 179 ayat (2) KUHAP. Keterangan yang diberikan dalam sidang dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan panitera 202 KUHAP.

c. Sumpah Ahli

Sebelum memberikan keterangan ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya, bagi seorang yang agamanya tidak memperbolehkan bersumpah, sumpah tersebut diganti dengan janji.

d. Ahli menolak Untuk Bersumpah

Terhadap ahli yang menolak bersumpah atau berjanji tanpa alasan pemeriksaan tetap dilakukan dan terhadap ahli tersebut bias dilakukan penyanderaan di rutan paling lama 14 hari. Jika sudah lampu dianggap sebagai keterangan saja yang diberikan utuk menguatkan keyakinan hakim

e. Ahli tidak hadir dalam sidang dengan alasan sah

Bahwa keterangan ahli yang tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sah keterangan tersebut dibacakan, jika keterangan ahli tersebut sebelum diberikan didepan penyidik sudah mengucapkan sumpah atau janji pasal 120 ayat (2) KUHAP maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang, jika keterangan tersebut diberikan didepan penyidik tidak mengucapkan sumpah atau janji maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim.

f. Penelitian Ulang

Penelitian ulang dengan bahan baru dapat dilakukan terhadap keterangan ahli atau hasil keterangan ahli dan penelitian ulang dapat dilakukan jika karena jabatan hakim ketua sidang untuk menjernihkan duduk persoalan, jika karena keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hokum, dan apabila dilakukan penelitian ulang dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.⁵⁸

2. KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI

Dalam pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan di pengadilan suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti, Jika ahli tidak bias hadir dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimuka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.

Seperti penjelasan sebelumnya bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah karena disandera dan tetap tidak mau bersumpah dan jika tidak hadir ketika pemeriksaan didepan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim dengan demikian selaku ahli maka ia mempunyai kewajiban:

- a. Datang dipersidangan;
- b. Mengucapkan sumpah;

⁵⁸ *Ibid*

- c. Memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Semua yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.⁵⁹

Hal ini berbeda dengan keterangan seorang saksi yang justru dilarang memberikan kesimpulan-kesimpulan. Keterangan saksi hanyalah merupakan pengungkapan kembali fakta-fakta yang oleh saksi dilihat, didengar dan dialami sendiri penjelasan ini tertuang didalam pasal 185 ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakanya sebagai pendapatnya atau tidak

Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri, jika keterangan ahli tersebut bertentangan bisa dikesampingkan oleh hakim, namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar

⁵⁹ *Ibid*

alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan karena hakim masih masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

Perbandingan antara ilmu management dengan keterangan ahli adalah sama dengan atau setara dengan pendapat seorang staf ahli, yang memberikan masukan bagi manager dalam pengambilan keputusan. Manager bebas memakai atau mengesampingkan pendapat seorang staf ahli dalam pengambilan keputusan hanya saja keterangan ahli dalam persidangan diharuskan memenuhi tata cara tertentu sebelum memberikan pendapatnya.⁶⁰

3. ILMU-ILMU FORENSIK

Ilmu-ilmu forensic (*forensic science*) meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan atau dapat dikatakan bahwa dari

a. segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan maka ilmu-ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan :

- 1) hokum pidana;
- 2) hokum Acara pidana;
- 3) ilmu kedokteran forensic;
- 4) ilmu kimia forensic;
- 5) ilmu Fisika (alam) forensic;

⁶⁰ *Ibid*

- 6) Kriminologi;
- 7) Psikologi forensik;
- 8) Psikiatri/neurologi Forensik.⁶¹

Dilihat dari sisi perannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik dibagi menjadi tiga golongan:

- a) Ilmu-ilmu, forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana.
- b) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis yaitu ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik termasuk toksikologi, ilmu fisika forensik antara lain balistik, daktiloskopi, identifikasi, fotografi dan sebagainya ketiga ilmu tersebut lazim disebut "*Kriminalistik*".
- c) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia yaitu kriminologi, psikologi forensik dan neurologi forensik.

Dikatakan pula bahwa suatu kejahatan disamping merupakan masalah yuridis sekaligus juga merupakan masalah teknis dan juga masalah manusia, kejahatan sebagai masalah yuridis merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan (peraturan) hukum pidana yang berlaku (positif). Sebagai perbuatan yang melanggar hukum maka ilmu yang dipergunakan untuk menangani masalah tersebut adalah hukum pidana dan

⁶¹ R soeparmono. 2002. Op cit 10

hukum acara pidana sehingga kedua ilmu tersebut merupakan “SOKO GURU” atau ilmu yang pokok dalam penyelesaian kasus kejahatan tanpa mengurangi peranan penting dari ilmu-ilmu lainnya.⁶²

Pengungkapan fakta tindak kriminalitas secara tuntas diperlukan berbagai ilmu dan pengalaman sarana ilmu dan cara-cara teknis berdasarkan ilmu pengetahuan termasuk kriminalistik untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang timbul misalnya mengenai peristiwa kejahatan apa mengenai waktu dan tempatnya dilakukan pelaku, alat yang dipergunakan, siapa pelakunya bagaimana motivasi dan latar belakangnya, akibatnya beserta pengaruh yang ada pada si pelaku, cara dilakukan perbuatan itu serta kerugian materill yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap korban dan lingkungan atau sebagainya, termasuk nyawa manusia⁶³

b. Tujuan forensic

Forensic merupakan alat bukti sah dalam memberikan keyakinan hakim untuk memutuskan tersangka/terdakwa bersalah dan atau tidak bersalah dengan tujuan untuk⁶⁴:

- 1) Masyarakat dapat mengamankan bukti-bukti yang teradapat dalam tempat kejadian dan melarang memasuki serta menyentuk bukti-bukti

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ H.R. ABDUSSALAM. 2006. *Forensik*. Jakarta. Restu agung. Hlm 4

- 2) Aparat penegak hokum terutama polri mengumpulkan, membungkus dan mengirimkan bukti-bukti sesuai dengan jenis bukti yang didapat ditempat kejadian perkara.
- 3) Para ahli forensic dalam membuat *visum et repertum* dan keterangan hasil penelitian terhadap bukti-bukti di atas *Pro Justitia*.

c. Manfaat Forensik

1) Manfaat Praktis

- a) Bagi aparat penegak hokum untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang utama yang memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk memutuskan terdakwa bersalah atau tidak bersalah.
- b) Memberikan kesadaran masyarakat untuk mengamankan bukti-bukti yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian ahli forensic dalam mendapatkan kepastian hokum dan keadilan.
- c) Memberikan jaminan dan perlindungan hokum kepada hak asasi manusia.

2) Manfaat akademis

- a) Memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu forensic sebagai alat bukti sah utama yang dibuat secara *pro justitia*

- b) Memberikan penambahan khasanah pustaka forensic sebagai alat bukti sah utama dalam penegakan hukum.⁶⁵

4. FORENSIK KAITAN DENGAN HUKUM PIDANA

a. Forensic kaitan dengan hukum pidana materill (KUHP)

Setiap orang dengan sengaja menghilangkan atau menyembunyikan bukti-bukti yang dilakukan pelaku tindak pidana yang menjadi sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan melalui ilmu forensic, maka setiap orang tersebut dapat disangkakan melanggar pasal 221 dan 222 KUHP, pasal 221 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Ke 1, barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikkan atau kepolisan atau orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalani jabatan kepolisan.⁶⁶

Ke 2, barangsiapa yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupi dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang halangi atau mempersukar penyelidikan atau penuntutanya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian. Ayat (2) aturan diatas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semendanya.

Pasal 222 menyebutkan barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menaggalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kemudian pasal 224 dan 225 yang menjelaskan mengenai kewajiban saksi maupun ahli dan sanksi ancaman apabila tidak memenuhi kewajibanya.

b. Forensic kaitan dengan hokum pidana formal (KUHAP)

Pasal-pasal dalm kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berhubungan dengan kedokteran forensic pada pasal 6 dan 7 mengenai penyidik. Kemudian pada pasal 108 mengenai orang yang mengalami dan melihat peristiwa pidana dan mengajukan laporan akan hal itu, pada pasal 120 terkait keperluan penyidik meminta pendapat ahli ataupun orang yang memiliki keahlian khusus.

Pasal 133 mengenai kedokteran kehakiman terkait peristiwa yang menyebabkan korban luka, keracunan maupun mati yang diduga karena tindak pidana. Pasal 134 mengenai bedah mayat untuk keperluan pembuktian, pasal 162 terkait saksi yang setelah penyidikan meninggal

dunia atau tidak dapat hadir maka keterangannya akan dibacakan dibawah sumpah.⁶⁷

Pasal 170 mengenai menyimpan rahasia karena jabatannya/alasan pengecualian, pasal 179 terkait mengenai kedokteran kehakiman wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Pasal 180 dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan dalam persidangan ketua siding meminta keterangan ahli, pasal 185 menjelaskan mengenai saksi dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa, pasal 186 menjelaskan mengenai keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Dan pasal 187 mengenai alat bukti surat yang menjadi alat bukti.

5. *MEDICINE FORENSIC*

a. *VISUM ET REPERTUM (VER)*

Dalam hal mencapai kebenaran materill bukan hanya dapat diperoleh dari manusia dan situasi yang normal, melaikan kadang-kadang dengan hal yang abnormal. Dalam hal ini psikiatri kehakiman sangat membantu hokum acara pidana, kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman sangat dibutuhkan dan membantu penyidik jaksa penuntut umum dan hakim dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan nyawa, badan orang, atau keselamatan jiwa orang. Petugas hokum memerlukan bantuan keterangan dari kedokteran kehakiman, terutama dalam menentukan keadaan korban kejahatan dan kesehatan jiwa dari

⁶⁷ *Ibid*

terdakwa atau saksi. Keterangan yang diberikan biasanya dibentuk dalam bentuk *visum et repertum*.⁶⁸

Dasar hukum dari *visum et repertum* ialah lembaran Negara tahun 1937 Nomor 350 dalam pasal 1, *visa reperta* seorang dokter yang dibuat baik atas sumpah jabatannya yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya dineheri belanda atau Indonesia maupun atas sumpah istimewa seperti yang tercantum dalam pasal 2 mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara pidana selama *visa reperta* tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda yang diperiksa.⁶⁹

Pengertian dari *visum et repertum* adalah laporan tertulis dari seorang dokter ahli atas perintah/permintaan tertulis dari yang berwajib terhadap saksi pemeriksaan, yaitu yang telah dilihat dan ditemukan berdasarkan pengetahuan sebaik-baiknya menurut bidang keahliannya atas barang bukti benda hidup atau benda mati untuk peradilan, dengan mengingat sumpah atau janji pada waktu menerima jabatan. Yang dimaksud dengan “untuk peradilan” adalah meliputi perkara perdata dan / perkara pidana (stb 1937 No 352 ayat 1 jo stb 1949 No. 275 ayat 1. Barang bukti dalam perkara pidana yang berupa benda hidup dan benda mati tersebut yang perlu

⁶⁸H. SYAIFUL BAKHRI. 2009. *Huku Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta. total media hlm 88

⁶⁹H.R. ABDUSSALAM op cit hlm 19

diperiksa yaitu korban hidup, jenazah (mayat), benda yang berasal/diduga dari tubuh manusia dan bahan-bahan kimia racun dan lain-lain.⁷⁰

Secara harfiah kata *visum et repertum* berasal dari kata visual (=melihat) dan repertum (=melaporkan) sehingga *visum et repertum* berarti laporan mengenai apa yang dilihat atau diperiksanya. Definisi *visum et repertum* yang dikenal dibagian ilmu kedokteran forensic fakultas kedokteran Universitas Indonesia sampai saat ini adalah “ laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis daripihak yang berwajib mengenai apa yang dilihat / diperiksanya berdasarkan keilmuannya dan berdasarkan sumpah untuk kepentingan peradilan.”⁷¹

visum et repertum merupakan alat bukti yang sah yaitu yang termasuk surat-surat, sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat (1). Macam-macam visum ada dua macam yaitu untuk korban hidup dan korban mati, *visum et repertum* untuk korban hidup dibagi menjadi, *visum et repertum*, *visum et repertum* sementara, *visum et repertum* lanjutan.⁷²

1) Untuk korban hidup

a) *visum et repertum*

⁷⁰ R. SOEPARMONO 1989. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang. Satya Wacana hlm 35

⁷¹ SOEJONO SOEKANTO - BUDI SAMPURNA - HERKUTANTO. 1987. *visum et repertum Teknik Penyusunan Dan Pemerian*. Jakarta. IND-HILL-CO. 20

⁷² H.R. ABDUSSALAM op cit hlm 20

diberikan kepada korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut, jelasnya diberikan kepada korban yang tidak mengalami halangan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari atau tidak perlu masuk rumah sakit. Dalam *visum et repertum* ini pada kesimpulannya digolongkan pada luka dalam kualifikasi (penganiayaan ringan) dalam *visum et repertum* dokter sama sekali tidak boleh menulis kata “penganiayaan” dalam kesimpulannya karena penganiayaan adalah istilah hukum.⁷³

b) *visum et repertum* sementara.

visum et repertum sementara diberikan setelah pemeriksaan atau ternyata korban perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut, baik di rumah sakit maupun di rumah, jadi apabila seorang penderita masih dipandang perlu oleh dokter untuk mendapat pengawasan dari padanya, maka dibuatlah *visum et repertum* sementara. *visum et repertum* sementara ini dipergunakan sebagai bukti untuk menahan terdakwa. Pada kesimpulannya tidak dicantumkan kualifikasi pada luka, karena masih dalam pengobatan atau perawatan belum selesai.

c) *visum et repertum* lanjutan.

visum et repertum lanjutan diberikan setelah korban:

⁷³ *Ibid*

- a) sembuh;
- b) meninggal;
- c) pindah rumah sakit;
- d) pindah dokter

kualifikasi luka dalam *visum et repertum* lanjutan setelah penderita selesai dirawat, jadi pada korban yang belum sembuh dan pindah dokter lain kualifikasi luka tidak dicantumkan.

2) *visum et repertum* untuk korban mati

disebut *visum et repertum* jenazah dengan tujuan pokok menentukan kematian, kadang-kadang cara kematian. Untuk menentukan sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan terhadap semua organ dalam tubuh, jadi harus dilakukan otopsi. Tanpa melakukan otopsi tidak mungkin menentukan sebab kematian yang pasti. Jika semua organ belum diperiksa hasilnya masih “*suspect*”. *visum et repertum* jenazah yang dibuat tanpa otopsi akan menjelekkkan nama dokter pembuatnya sendiri.⁷⁴

Dalam *visum et repertum* korban yang hidup perlu dikualifikasi luka. *visum et repertum* korban yang mati harus disebut sebab kematian, misalnya disebabkan karena luka tusukan yang mengenai jantung, luka tembak yang mengenai otak dan sebagainya.

⁷⁴ *Ibid*

Susunan *visum et repertum* dibagi dalam 5 bagian, pertama pada lembar sebelah kiri atas selalu dicantumkan kata “*pro justitia*” dengan mencantumkan kata ini maka *visum et repertum* tidak perlu ditulis diatas kertas bermaterai. Kedua merupakan bagian pendahuluan yang berisi keterangan-keterangan yaitu nama pemohon, pangkat, kesatuan, alamat dan sebagainya dan juga identitas korban. Ketiga berisi tentang pemberitaan, bagian ini merupakan bagian terpenting dari *visum et repertum* karena berisi mengenai keterangan yang ditemukan pada korban oleh dokter yang memeriksanya, dalam bagian ini keterangan ditulis subyektif maupun obyektifnya dan dengan kata-kata yang mudah dimengerti bukan hanya oleh dokter namun juga oleh hakim. Penjelasan dalam bagian ini ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas.

Ke empat bagian ini merupakan kesimpulan suatu kesimpulan harus dibuat berdasarkan logika sehingga dari bagian pemberitaan jelas hubungan sebab akibatnya. Kelima merupakan bagian yang terakhir dari pada *visum et repertum* dan memuat sumpah atau janji sesuai dengan sumpah jabatan atau janji sesuai dengan sumpah jabatan.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid*

C. Tugas dan Kewenangan Hakim

1. Hakim

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, merupakan suatu tumpuhan harapan dari para pencari keadilan selalu, menghendaki peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting, dalamm penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita citakan.⁷⁶ Aturan mengenai kebebasan hakim termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang juga di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan telah di perbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas kekuasaan hakim yang merdeka dan bebas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia termuat pada pasal 24 ayat 1, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 berbunyi “ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁷⁶ Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan Kriminal Perspektif Pembaruan System Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, Hlm 135

Indonesia Tahun 1945, demi tersenggaranya Negara hukum republic Indonesia .

Tugas dan peranan hakim adalah memberikan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dan bertanggung jawab kepada tuhan yang maha esa, seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (1), “peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”’. Pertanggung jawaban hakim sangat diperlukan dalam putusan tersebut karena akan menjadi suatu hukum yang adil dan dikalankan sesuai dengan isi putusan. Peranan yang diemban oleh hakim dikarenakan bebanya sungguh berat Rasulullah Shallallahu Radiayallaahu’anhu mengingatkan didalam hadist yang bersumber dari abu Hurairah Radiyallaahu’ anhu bahwa Rasulullah Alaihi Wa Salam bersabda “ barang siapa yang diangkat sebagai hakim, ia telah disembelih dengan pisau”. Akuntabilitas putusan hakim harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum, menjamin peraturan perundang-undangan telah diterapkan secara benar dan adil.⁷⁷

b. Asas-Asas penjatuhan Putusan Hakim

Asas musyawarah Majelis

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bermakna

bahwa putusan diambil berdasarkan siding permusyawaratan

⁷⁷ Sigid suseno & nella sumika puteri, 2013, *hukum pidana Indonesia*, remaja rosdakarya, bandung, Hlm 3

hakim yang bersifat rahasia, pada putusan-putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan akan melalui proses musyawarah majelis anatar anggota hakim, dalam melakukan musyawarah majekis para hakim akan mengeluarkan pendapatnya masing-masing dan argument hokum para hakim. Aktifitas perundingan dilakukan dalam musyawarah majelis yang dilakukan oleh hakim bertujuan dari perundingan untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang terjadi atau yang sedang di adili dan selanjutnya akan menjadi sebuah putusan. Ketika musyawarah majelis sedang berlangsung para hakim akan mengeluarkan pendapatnya masing-masing.⁷⁸

1) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Penjatuhan putusan hakim harus didasari atas pertimbangan hokum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif apabila putusan hakim tidak dicukupi dengan pertimbangan maka akan menyebabkan putusan dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd* dan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pasal 50 undang-undang nomor 48 tahun 2009 “ putusan pengadilan selain harus memuat alas an dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

⁷⁸ M. Natsir Asnawi.2015. *Hermenutika Putusan Hakim*. Jakarta. Putra. Hlm 14

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili isi dan makna pasal tersebut secara tegas memerintahkan kepada seluruh hakim untuk dapat memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap dalam setiap putusnya, cukup dan lengkap ialah sebagaimana hakim tersebut telah mempertimbang dengan keseluruhan alat-alat bukti yang telah diajukan para pihak, fakta-fakta hukum, dan seluruh dalil dalam gugatan penggugat.⁷⁹

2) Asas keterbukaan

Subtansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan keputusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada public yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu.

Yahya Harahap menyatakan prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperative dan merupakan ciri dari *fair trial* (peradilan yang wajar, adil). Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*) prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan

⁷⁹ *Ibid*

cermat dalam memutus. Inilah yang dimaksudkan adanya transparansi dan akuntabilitas dan jika putusan tidak diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum maka putusan akan batal demi hukum.⁸⁰

3) Putusan harus tertulis

Makna ini tertuang didalam pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “ tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang “. Hal ini yang dikemukakan mengapa putusan hakim harus tertulis karena putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika dan syarat-syarat formil yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku. Dalam praktik putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis persyaratan bentuk tertulis ini secara implisit tercermin dari ketentuan pasal 200 KUHP; pasal 13 ayat (2) dan (3); serta pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, konkretnya tentu jelas apabila dilakukan penandatanganan harus dibuat dalam bentuk tertulis melalui bentuk tertulis dimaksudkan agar putusan dapat diserahkan

⁸⁰ *Ibid*

kepada yang berkepentingan dikirim pada pengadilan tinggi/mahkamah agung republic Indonesia apabila yang bersangkutan melakukan upaya hokum banding atau kasasi bahkan publikasi sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara. Berdasarkan surat edaram mahkamah agung republic Indonesia Nomor 5 tahun 1959 tanggal 20 april 1959 dan nomor 1 tahun 1962 tanggal 7 maret 1962 ditegaskan bahwa pada waktu keputusan diucapkan konsep putusan yang lengkap harus sudah siap, yang segera setelah keputusan diucapkan akan segera diserahkan kepada panitera pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut.⁸¹

c. Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana menurut teori dan praktik

1) Putusan bebas (Vrijspraak/Acquittal)

Putusan bebas dalam hokum eropa continental biasa disebut dengan istilah “*Vrijspraak*”, sedangkan rumpun anglo-saxon disebut putusan “*Acquittal*” pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaan, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hokum atau singkatnya

⁸¹ Lilik mulyadi,. Op cit hlm 135

lagi terdakwa tidak dijatuhi pidana. Bertitik tolak pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 asanya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang mempunyai makna bahwa jika pengadilan berpendapat hasil pemeriksaan siding, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas dan penjelasan pasal 191 KUHAP yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hokum acara pidana ini. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara hokum karena tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negative yang dianut oleh KUHAP misalnya hakim dalam persidangan tidak menemukan satu alat bukti petunjuk saja pasal 184 ayat (1). Dan selanjutnya apabila majelis hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi misalnya adanya dual at bukti akan tetapi majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kaerena tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Hakikatnya

bentuk-bentuk putusan bebas dikenal adanya beberapa bentuk.

- a) Pembebasan murni atau de *“zuivere vrijspraak”* dimana hakim membenarkan mengenai *“feiten “ (na alle noodzakelijke voor-beslissingen met juistheid te hebben genomen).*
- b) Pembebasan tidak murni atau de *“onzuivere vrijspraak”* (batalnya dakwaan secara terselubung) atau perampasan yang menurut kenyataanya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.
- c) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau de *“vrijspraak op grond doelmatigheid overwegingen”* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya (*berustend op de overweging dat een eind gemaakt moet worden aan een noodzakelijk op niets uitlopende, vervolging*)

d) Pembebasan yang terselubung atau de *bedekte vrijspraak* dimana hakim telah mengambil putusan tentang “*feiten*” dan menjatuhkan putusan pelepasan dan tuntutan hokum.⁸²

2) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hokum

(*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hokum atau *onslag van alle rechtsvervolging* diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan dengan redaksional bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hokum. Apabila di konklusikan dan dijabarkan lebih jauh baik secara teoritis maupun praktik pada ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP terdapat putusan pelepasan dari segala tuntutan hokum (*onslag van alle rechtsvervolging*) terjadi jika dari hasil pemeriksaan didepan persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara

⁸² *Ibid*

sah dan meyakinkan menurut hukum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, adat atau dagang. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de 'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) seperti antara lain kurang sempurna akalnya atau sakit akalnya keadaan memaksa, pembelaan darurat, melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dan melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak.

3) Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pidanaan atau *Veroordeling* diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHP dengan makna bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam praktiknya terdapat putusan pidanaan kerap muncul nuansa yuridis,

pertama jika dilakukan penahanan terhadap terdakwa majelis hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan dan diancam pidana lima tahun atau lebih jika tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau mebebaskanya jika terdaapat cukup alasan untuk itu. Kedua sedangkan terhadap lamanya pidana (*sentencing*) atau (*straftoemeting*) undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Tentang ringan atau beratnya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila *judex facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang.⁸³